

PENGAWASAN – PENCALONAN PESERTA PEMILU			
2018			
PERBAWASLU NO 25, BN 2018, NO 1058, 19 HLM.			
PERATURAN BADAN PENGAWAS EMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			
ABSTRAK	:	-	Untuk terselenggaranya penyelenggara Pemilihan Umum yang adil dan demokratis dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No. 7 Tahun 2017.
		-	Dalam Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengatur tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan batasan istilah dalam peraturannya. Selanjutnya diatur bahwa tahapan pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Bawaslu, serta dalam melakukan pengawasan dapat dibantu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pengawasan tahapan pencalonan meliputi pengawasan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; pendaftaran Pasangan Calon; verifikasi dan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon; penetapan dan pengumuman Pasangan Calon; penggantian calon; dan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Diatur mekanisme pengawasan pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu : persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, pendaftaran pasangan calon, verifikasi dan pemeriksaan kesehatan, penetapan dan pengumuman pasangan calon, pembukaan pendaftaran kembali dan penggantian calon, pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara serta tindak lanjut dan laporan hasil pengawasan.
CATATAN	:	-	Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Agustus 2018 dan ditetapkan tanggal 3 Agustus 2018
		-	Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.